

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**DENGAN**

**Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun**

**NOMOR : 01 /UNIDA/FIKES-w/V/1443**

**NOMOR : 148.17992 / 402.110.102 /2021**

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DAN  
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DI RSUD CARUBAN KAB. MADIUN JAWA TIMUR**



## **Pasal 2 Tujuan**

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor;
- (3). Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di RSUD Caruban Kabupaten Madiun
- (4). Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.

## **Pasal 3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, di RSUD Caruban Kabupaten Madiun ;

- (1). Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan (praktek kerja lapangan mahasiswa), penelitian, serta pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.
- (2). Tempat praktek kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor di RSUD Caruban Kabupaten Madiun adalah seluruh pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Caruban Kabupaten Madiun

## **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak :
  - a. Memperoleh ketentuan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA .
  - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA.
  - c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan.

- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

(2). **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada.
- b. Menerima biaya administrasi praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
- c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

(3). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai.
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku PIHAK KEDUA.
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktek kerja lapangan.
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan.
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian.
- f. Membayar biaya administrasi praktek sesuai dengan PIHAK KEDUA.
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Educator* (CE).
- h. Mengikuti Pelatihan Basic Life Support yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA

(4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan lahan praktek kerja lapangan beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA.
- b. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Memberikan bimbingan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktek kerja lapangan peserta didik disetiap akhir periode praktek.

- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK PERTAMA bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

#### **Pasal 5 Force Majeure**

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 6 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 7 Pembiayaan**

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK;**
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku

#### **Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 2 tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

### **Pasal 9 Aturan Peralihan**

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini


### **Pasal 10 Penutup**

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak

Ditandatangani oleh :

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Darussalam Gontor



**apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si**

**PIHAK KEDUA**

Direktur

RSUD Caruban Kabupaten Madiun



**drg. Farid Amrudin**